



PUTUSAN

Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Fitri Aulia binti Adiando, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bandar Labuhan Gg. Trimo No. 9 G, Dusun III, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Misdianto bin Salman Daulay, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak bekerja, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan III Gg. Aman, Kelurahan Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan saat ini tinggal di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam Jalan Sudirman No. 27 Kamar Kamboja I, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan. Nomor. 0830/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



0830/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 08 APRIL 2019 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 09 Oktober 2018 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1170/25/X/2018 tertanggal 09-10-2018;
2. Bahwa selama menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman milik orang tua Tergugat di Gg. Aman, Kelurahan Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa (tidak pernah pindah);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai dan harmonis, namun seetelah 2 minggu pernikahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit dihindari, disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar rumah malam hari dan kembali hingga pukul 3 (tiga) pagi;
 - b. Tergugat masih tetap menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, padahal Tergugat sudah berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar, dan pergi meninggalkan kediaman;
6. Bahwa akibatnya sejak 10 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat di tangkap pihak kepolisian akibat pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga Tergugat tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas, dan setelah 3 (tiga) bulan Tergugat ditahan Penggugat kembali kekediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan. Nomor. 0830/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah 2 (dua) kali berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak berpisah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Misdianto bin Salman Daulay) terhadap Penggugat (Fitri Aulia binti Adianto);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan dalam dua kali persidangan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan yang telah ditentukan sebanyak 2 (dua) kali persidangan, yakni pada sidang tanggal 09 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata



ketidak hadirannya Penggugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Penggugat dan Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 736.000.00 (*tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Thahir, S.H.**, dan **Dra. Hj. Nikmah. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi H. M. Thahir, S.H., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan. Nomor. 0830/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. Thahir, S.H.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	640.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).